



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suwandi
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/5 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kendung Jaya VI-C No 35 RT 03 RW 06 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suwandi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN “ ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUWANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a.1(satu) Bundel rekening Koran bulan April 2023 Bank Bca Norek 6170223452 An.Suwandi
 - b.1(satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru beserta Sim Card Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUWANDI** pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Osowilangun No 09 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 05 april 2023 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa SUWANDI di telepon oleh saksi AINUL BAWAFI yang menawarkan adanya batubara dengan harga murah yaitu Rp. 800,- (delapan ratus rupiah) per kg nya atau Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton kemudian dikarenakan terdakwa sudah tergiur dengan harga murah batubara dan tanpa menanyakan asal usul dari batu bara yang dibawa oleh saksi AINUL BAWAFI terdakwa melalui telepon mengatakan kepada saksi AINUL BAWAFI terdakwa setuju membeli batu bara tersebut kemudian terdakwa mengatakan tidak ada uang dan untuk pembayarannya akan dilakukan secara angsur Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIN saksi AINUL BAWAFI meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang saku, kemudian Terdakwa mentransfer melalui Mbanking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI. Kemudian terdakwa menyuruh saksi AINUL BAWAFI jika batubara sudah ada langsung dibongkar di stockpile milik terdakwa yang disewa dari Saksi LANNY ANGGRANI yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya, kemudian pada tanggal 06 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB terdakwa kembali di hubungi oleh saksi AINUL BAWAFI melalui telepon bahwa batubara sudah di bongkar di Stockpile yang berada di Jl. Osowilangun 09 Surabaya. Pada saat saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI melakukan bongkar batubara di Stockpile yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya tersebut terdakwa tidak berada di stockpile melainkan ada di rumahnya yang beralamat di Kedung Jaya VI C No. 35 Rt. 03 Rw. 06 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya. Kemudian sekitar jam 09.00 WIB terdakwa ke stockpile untuk mengecek batubara yang sudah di bongkar oleh saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI. Setelah itu terdakwa melakukan blending / pencampuran batubara yang terdakwa beli dari saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI dengan stok batubara yang terdakwa simpan di Stockpile. Kemudian batubara yang sudah terdakwa blending / campur tersebut terdakwa menjual ke perusahaan yang sudah melakukan pemesanan kepada terdakwa dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per ton. kemudian, terdakwa melakukan transfer melalui Mbanking ke Bank

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya DP. Kemudian pada tanggal 08 april 2023 terdakwa kembali mentrasfer melalui Mbanking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pelunasan, Jadi total yang sudah Saksi transfer ke Sdr. AINUL BAWAFI sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah dan dari seberat 31 ton batubara yang terdakwa beli dari saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per ton tersebut seharusnya terdakwa membayar sebesar Rp. 24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa hanya mentransfer sebesar Rp. Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima raatus ribu rupiah), jadi kurang sebesar Rp. 8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sengaja tidak terdakwa bayarkan kepada Sdr. AINUL BAWAFI.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 002/BS/GS/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 harga satuan batubara Low Calorie sebesar Rp.1.175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa membeli batu bara dari saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI tanpa dilengkapi oleh dokumen surat jalan dan surat penimbangan batu bara selanjutnya terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran bulan April 2023 Bank BCA Nomor Rek 6170223452 yang didalamnya terdapat bukti transfer dari terdakwa kepada saksi AINUL BAWAFI dan 1 (satu) unit handpone merk VIVO warna biru beserta sim card.

Perbuatan terdakwa SUWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GIOVAN TARUNA DIRGANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa memberikan keterangan berkaitan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2023;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. BAGUS PURNAMA Alias UNYIL untuk disuruh mengambil batubara di Pelabuhan Maspion Manyar Gresik dan di

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkar di Stockpile milik Terdakwa yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Gresik, kemudian Saksi dicarikan teman oleh Sdr. BAGUS PURNAMA Alias UNYIL yaitu Saksi TARI Alias PITIK untuk menemani Saksi berangkat ke Pelabuhan maspion Manyar Gresik. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi dan Saksi TARI Alias PITIK berangkat bersama-sama menggunakan dumtruk tronton warna merah orange dari Mojosari Kab. Mojokerto menuju ke Pelabuhan Maspion Manyar Gresik.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sampai di Kawasan Pelabuhan Maspion Manyar Gresik dan melakukan antri untuk timbang kosong, setelah itu sekitar jam 02.00 WIB Saksi melakukan timbang kosong dan melakukan antrian untuk muat batubara.
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB Saksi melakukan muat batubara kemudian sekira jam 05.30 WIB melakukan timbang muatan setelah itu diberi surat jalan dan surat timbang oleh checker.
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi TARI alias PITIK langsung menuju Stockpile milik Sdr. SUWANDI yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya untuk melakukan bongkar batubara. Setelah Saksi melakukan bongkar batubara tersebut Saksi langsung pulang dan Saksi juga disuruh Sdr. BAGUS PURNAMA alias UNYIL untuk mengecat Dumtruk yang habis Saksi gunakan untuk mengambil bataubara tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi mengirim batubara ke tempat Terdakwa Saksi sudah kontak Terdakwa untuk minta DP untuk biaya transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bongkar batubara dan pulang Terdakwa mentransfer Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi TARI Saksi beri Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian Terdakwa transfer Saksi lagi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa batubara tersebut milik PT. BAHTERA SETIA;
- Bahwa uang pembayaran batubara dari Terdakwa tersebut tidak saksi setorkan kepada PT. BAHTERA SETIA dan tidak juga kepada Sdr. Bagus;
- Bahwa yang menawarkan Sdr. BAGUS, Saksi tahunya disuruh Sdr. BAGUS mengirim batubara tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Batubara tersebut rencananya mau dikirim ke PT. TJIWI tetapi Sdr. BAGUS menyuruh Saksi mengirim barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pastinya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan data yang saksi lihat diaplikasi milik PT Bahtera Setia yang diduga melakukan dugaan tindak pencurian batubara pada tanggal 6 april 2023 sekira pukul 05.30 wib

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan pelabuhan Maspion Kec.Manyar Kab.Gresik adalah Ainul Bawafi nomor Sim 000515550207 (mantan Sopir Di PT Harapan Jaya Raya)

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bahtera Setia sebesar Rp.31.740.000,- ;
- Terdakwa tidak ada izin membeli Batubara kepada PT Bahtera Setia ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. GIOVAN AINUL BAWAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan berkaitan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2023;
- Bahwa semua dalam Berita Acara pemeriksaan dikepolisian adalah benar ;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. BAGUS PURNAMA Alias UNYIL untuk disuruh mengambil batubara di Pelabuhan Maspion Manyar Gresik dan di bongkar di Stockpile milik Terdakwa yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Gresik, kemudian Saksi dicarikan teman oleh Sdr. BAGUS PURNAMA Alias UNYIL yaitu Saksi TARI Alias PITIK untuk menemani Saksi berangkat ke Pelabuhan maspion Manyar Gresik. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi dan Saksi TARI Alias PITIK berangkat bersama-sama menggunakan dumtruk tronton warna merah orange dari Mojosari Kab. Mojokerto menuju ke Pelabuhan Maspion Manyar Gresik.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sampai di Kawasan Pelabuhan Maspion Manyar Gresik dan melakukan antri untuk timbang kosong, setelah itu sekitar jam 02.00 WIB Saksi melakukan timbang kosong dan melakukan antrian untuk muat batubara.
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB Saksi melakukan muat batubara kemudian sekira jam 05.30 WIB melakukan timbang muatan setelah itu diberi surat jalan dan surat timbang oleh checker.
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi TARI alias PITIK langsung menuju Stockpile milik Sdr. SUWANDI yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya untuk melakukan bongkar batubara. Setelah Saksi melakukan bongkar batubara tersebut Saksi langsung pulang dan Saksi juga disuruh Sdr. BAGUS PURNAMA alias UNYIL untuk mengecat Dumtruk yang habis Saksi gunakan untuk mengambil bataubara tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi mengirim batubara ke tempat Terdakwa Saksi sudah kontak Terdakwa untuk minta DP untuk biaya transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bongkar batubara dan pulang Terdakwa mentransfer Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi TARI Saksi beri Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian Terdakwa transfer Saksi lagi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa batubara tersebut milik PT. BAHTERA SETIA;
 - Bahwa uang pembayaran batubara dari Terdakwa tersebut tidak saksi setorkan kepada PT. BAHTERA SETIA dan tidak juga kepada Sdr. Bagus;
 - Bahwa yang menawarkan Sdr. BAGUS, Saksi tahunya disuruh Sdr. BAGUS mengirim batubara tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Batubara tersebut rencananya mau dikirim ke PT. TJIWI tetapi Sdr. BAGUS menyuruh Saksi mengirim barang tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa untuk pastinya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan data yang saksi lihat diaplikasi milik PT Bahtera Setia yang diduga melakukan dugaan tindak pencurian batubara pada tanggal 6 april 2023 sekira pukul 05.30 wib dikawasan pelabuhan Maspion Kec.Manyar Kab.Gresik adalah Ainul Bawafi nomor Sim 000515550207 (mantan Sopir Di PT Harapan Jaya Raya)
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bahtera Setia sebesar Rp.31.740.000,- ;
 - Terdakwa tidak ada izin membeli Batubara kepada PT Bahtera Setia ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya
3. TARI ALIAS PITIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa memberikan keterangan berkaitan tindak pidana penadahan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2023;
 - Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. BAGUS PURNAMA Alias UNYIL untuk disuruh mengambil batubara di Pelabuhan Maspion Manyar Gresik dan di bongkar di Stockpile milik Terdakwa yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Gresik, kemudian Saksi dicarikan teman oleh Sdr. BAGUS PURNAMA Alias UNYIL yaitu Saksi TARI Alias PITIK untuk menemani Saksi berangkat ke Pelabuhan maspion Manyar Gresik. Kemudian sekira jam 20.00 WIB Saksi dan Saksi TARI Alias PITIK berangkat bersama-sama menggunakan dumtruk tronton warna merah orange dari Mojosari Kab. Mojokerto menuju ke Pelabuhan Maspion Manyar Gresik.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Saksi sampai di Kawasan Pelabuhan Maspion Manyar Gresik dan melakukan antri untuk timbang kosong, setelah itu sekitar jam 02.00 WIB Saksi melakukan timbang kosong dan melakukan antrian untuk muat batubara.
- Bahwa sekitar jam 04.00 WIB Saksi melakukan muat batubara kemudian sekira jam 05.30 WIB melakukan timbang muatan setelah itu diberi surat jalan dan surat timbang oleh checker.
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Ainul Bawafi langsung menuju Stockpile milik Sdr. SUWANDI yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya untuk melakukan bongkar batubara. Setelah Saksi melakukan bongkar batubara tersebut Saksi langsung pulang dan Saksi juga disuruh Sdr. BAGUS PURNAMA alias UNYIL untuk mengecat Dumtruk yang habis Saksi gunakan untuk mengambil bataubara tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi mengirim batubara ke tempat Terdakwa Saksi Ainul sudah kontak Terdakwa untuk minta DP untuk biaya transportasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai bongkar batubara dan pulang Terdakwa mentransfer Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi TARI Saksi beri Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan kemudian Terdakwa transfer Saksi lagi sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa batubara tersebut milik PT. BAHTERA SETIA;
- Bahwa uang pembayaran batubara dari Terdakwa tersebut tidak saksi setorkan kepada PT. BAHTERA SETIA dan tidak juga kepada Sdr. Bagus;
- Bahwa yang menawarkan Sdr. BAGUS, Saksi tahunya disuruh Sdr. BAGUS mengirim batubara tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Batubara tersebut rencananya mau dikirim ke PT. TJIWI tetapi Sdr. BAGUS menyuruh Saksi mengirim barang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk pastinya saksi tidak mengetahui namun berdasarkan data yang saksi lihat diaplikasi milik PT Bahtera Setia yang diduga melakukan dugaan tindak pencurian batubara pada tanggal 6 april 2023 sekira pukul 05.30 wib dikawasan pelabuhan Maspion Kec.Manyar Kab.Gresik adalah Ainul Bawafi nomor Sim 000515550207 (mantan Sopir Di PT Harapan Jaya Raya)
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Bahtera Setia sebesar Rp.31.740.000,- ;
- Terdakwa tidak ada izin membeli Batubara kepada PT Bahtera Setia ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagus Pramono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan berkaitan tindak pidana penadahan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, Tanggal 06 April 2023;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Ainul Bawafi dan saksi TARI alias pitik ;
- Bahwa saksi tidak tau bahwa Aninul ada menjual Batubara kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang harga jual dan hara beli ;
- Bahwa terdakwa sudah berada dirutan mojokerto dalam kasus lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki badan usaha CV Bra Raya Inti yang beralamat di rumah terdakwa jalan Kedung Jaya VI-C No.35 RT 03 RW 06 Kel Sememi Kec.Benowo kota Surabaya ;
- Bahwa CV bara raya inti yang beralamat di kedung Jaya VI-C No.35 RT 03 RW 06 kel Sememi bergerak di bidang batubara ;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 April 2023 ada membeli batubara saksi Ainul Bawafi dan saksi Tari ;
- Bahwa terdakwa menjual kepada orang lain seharga RP950 per kilogram ;
- Bahwa terdakwa membeli kepada ainul seharga Rp.800 rupiah per kilogram ;
- Bahwa terdakwa tau batubara yang dijual saksi ainul dan saksi Tari adalah batubara dari PT BAHTERA SETIA ;
- Bahwa terdakwa ditawarkan oleh saksi Ainul dengan harga murah dan dibawah harga pasaran penjualan batubara ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin membeli batubara tersebut kepada PT Bahtera setia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bendel rekening Koran bulan April 2023 Bank BCA Norek 6170223452 An.Suwandi ;
2. 1(satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru beserta Sim Card Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023, Terdakwa telah membeli batubara dari Saksi Ainul Bawafi
- Bahwa batubara tersebut merupakan milik PT. Bahtera Setia yang diangkut oleh Saksi Ainul Bawafi menggunakan truk dari Pelabuhan Manyar Gresik hendak dikirimkan ke PT. Tjiwi Kimia sebanyak kurang lebih 31 (tiga puluh satu) ton;
- Bahwa batu bara setelah diangkut dari Pelabuhan Maspion Manyar Gresik tersebut, oleh Saksi Ainul Bawafi dijual kepada Terdakwa dengan harga tidak sewajarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membayar kepada Saksi Ainul Bawafi sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) dan oleh Saksi Ainul Bawafi tidak dibayarkan baik kepada PT. Bahtera Setia maupun kepada PT. Tjiwi Kimia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 002/BS/GS/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 harga satuan batubara Low Calorie sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga normal dari batubara seberat kurang lebih 31 (tiga puluh satu) ton adalah Rp.36.425.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, sehingga oleh karena PT. Tjiwi Kimia tidak mendapatkan batubara tersebut maka PT. Tjiwi Kimia tidak membayar kepada PT. Bahtera Setia, sehingga PT. Bahtera Setia mengalami kerugian sejumlah tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 april 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Ainul Bawafi yang menawarkan adanya batubara dengan harga murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang muka (*down payment*) setelah diminta oleh Saksi Ainul Bawafi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang saku, dengan cara transfer melalui M-Banking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI.
- Bahwa Saksi Ainul Bawafi sebagai sopir ditemani oleh Saksi Tari sebagai kenek/asisten mengendarai Truk
- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi AINUL BAWAFI mengirimkan batu bara tersebut gudang *stockpile* milik terdakwa yang disewa dari Sdr. LANNY ANGRIANI yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi AINUL BAWAFI melalui telepon bahwa batubara sudah dibongkar di Stockpile yang berada di Jl. Osowilangun 09 Surabaya;
- Bahwa saat saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI melakukan bongkar batubara di gudang *stockpile* yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya tersebut terdakwa tidak berada di tempat dan mengecek batu bara tersebut kemudian;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui m-Banking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 april 2023 Terdakwa kembali mentrasfer melalui m-Banking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pelunasan, Jadi total yang sudah Terdakwa transfer ke Saksi AINUL BAWAFI sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli batu bara dari saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI dilengkapi dokumen surat jalan untuk dikirimkan kepada PT. Tjiwi Kimia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pencantuman unsur barang siapa semata-mata sebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagai terdakwa di persidangan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penahanan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dan pembenaran keterangan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik adalah Terdakwa SUWANDI yang dihadapkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian barang siapa yang dimaksudkan ke dalam unsur ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang , bahwa berdasarkan dari keterangan para saksi dan terdakwa diperkuat adanya alat bukti sbb;

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023, Terdakwa telah membeli batubara dari Saksi Ainul Bawafi
- Bahwa batubara tersebut merupakan milik PT. Bahtera Setia yang diangkut oleh Saksi Ainul Bawafi menggunakan truk dari Pelabuhan Manyar Gresik hendak dikirimkan dikirimkan ke PT. Tjiwi Kimia sebanyak kurang lebih 31 (tiga puluh satu) ton;
- Bahwa batu bara setelah diangkut dari Pelabuhan Maspion Manyar Gresik tersebut, oleh Saksi Ainul Bawafi dijual kepada Terdakwa dengan harga tidak sewajarnya;
- Bahwa Terdakwa telah membayar kepada Saksi Ainul Bawafi sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta rupiah) dan oleh Saksi Ainul Bawafi tidak dibayarkan baik kepada PT. Bahtera Setia maupun kepada PT. Tjiwi Kimia;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 002/BS/GS/XII/2023 tanggal 05 Desember 2023 harga satuan batubara Low Calorie sebesar Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa harga normal dari batubara seberat kurang lebih 31 (tiga puluh satu) ton adalah Rp.36.425.000,00 (tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah, sehingga oleh karena PT. Tjiwi Kimia tidak mendapatkan batubara tersebut maka PT. Tjiwi Kimia tidak membayar kepada PT. Bahtera Setia, sehingga PT. Bahtera Setia mengalami kerugian sejumlah tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 05 april 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saksi Ainul Bawafi yang menawarkan adanya batubara dengan harga murah;
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang muka (*down payment*) setelah diminta oleh Saksi Ainul Bawafi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang saku, dengan cara transfer melalui M-Banking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI.
- Bahwa Saksi Ainul Bawafi sebagai sopir ditemani oleh Saksi Tari sebagai kenek/asisten mengendarai Truk pengangkut batubara ;
- Bahwa atas perintah Terdakwa, saksi AINUL BAWAFI mengirimkan batu bara tersebut gudang *stockpile* milik terdakwa yang disewa dari Sdr. LANNY ANGRIANI yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2023 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi AINUL BAWAFI melalui telepon bahwa batubara sudah dibongkar di Stockpile yang berada di Jl. Osowilangun 09 Surabaya;
- Bahwa saat saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI melakukan bongkar batubara di gudang *stockpile* yang berada di Jl. Osowilangun No. 09 Surabaya tersebut terdakwa tidak berada di tempat dan mengecek batu bara tersebut kemudian;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan transfer melalui m-Banking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 08 april 2023 Terdakwa kembali mentransfer melalui m-Banking ke Bank BCA Norek 6140482224 a.n. AINUL BAWAFI sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pelunasan, Jadi total yang sudah Terdakwa transfer ke Saksi AINUL BAWAFI sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli batu bara dari saksi AINUL BAWAFI dan saksi TARI dilengkapi dokumen surat jalan untuk dikirimkan kepada PT. Tjiwi Kimia;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel rekening Koran bulan April 2023 Bank BCA Norek 6170223452 An.Suwandi dan 1(satu) Buah Handphone merk VIVO warna biru beserta Sim Card , oleh karena barang bukti tersebut adalah barang dari hasil kejahatan maka menurut Majelis hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Bahtera Setia

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sedang dalam kondisi sakit – sakitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENADAHAN " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUWANDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - a.1(satu) Bundel rekening Koran bulan April 2023 Bank Bca Norek 6170223452 An.Suwandi
 - b.1(satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru beserta Sim Card Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari RABU tanggal 17 Januari 2024 oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua , Adhi Satrija Nugroho, S.H. , M. Aunur Rofiq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDIK WANDONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio, S.H., M.H.Li., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedik Wandono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)